

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Oleh :

Ade Triana Wicita¹

(adetrianaawiata@yahoo.com)

Pembimbing : Afrizal, S.IP, MA

Bibliografi : 5 Jurnal, 21 Buku, 10 Website, 3 Skripsi

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This reseacrh describes about effort of indonesia to indonesian labours who get many problem in saudi arabia Starting with the factors driving the placement program of Indonesian Workers (TKI) in Saudi Arabia and then appears the case - the case of human rights violations suffered by the workers. Based on the fact that migrant workers are a national asset that bring in foreign exchange, the government's efforts to protect migrant workers must be increased. Based on the identification of cases affecting migrant workers in Saudi Arabia, the handling of the government to overcome the problem of placement and protection of migrant workers in Saudi Arabia may be said to have been unsuccessful. Identification of cases of late also will cause delays Indonesian government in dealing with the placement and protection of migrant workers. This study focused on the government's efforts in protecting workers.

This research used the theory of diplomacy. As for the kind of diplomacy that used are bilateral diplomacy. Bilateral diplomacy is diplomacy carried out by between two countries. This research also used nation state analysis, this study applies qualitative research method with library.the data source are books, joournal, and internet.

Finally, indonesian government's action to protect the indonesian labours to be maximum as the effort that has been made are : do moratorium policy, bilateral diplomacy, appoint of retainer lawyer, assist in paying diyat also for the family of victims. Those effort can help theindonesian labours who get the punishment there, and it can be lighter for get a forgiveness from victim's family or like paya fine and sorry.

Keywords : Bilateral Diplomacy, effort, indonesian labours

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2012

I. Pendahuluan

Sejarah pengiriman TKI bermula pada tahun 1890-an. Saat itu, negara kita belum merdeka dan pemerintah Hindia Belanda mengirim buruh kontrak ke negara Suriname Amerika Selatan untuk bekerja di perkebunan milik mereka. Suriname yang saat itu merupakan jajahan Belanda mengalami kekurangan tenaga kerja karena budak asal Afrika yang bekerja di perkebunan Suriname dibebaskan pertengahan 1863 sebagai bentuk pelaksanaan dari politik penghapusan perbudakan. Ada 94 orang TKI yang dikirim ke Suriname pada 9 Agustus 1890.² Dari saat itu pemerintah Hindia Belanda secara reguler mengirimkan TKI ke Suriname.

Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan peran pemerintah, tetapi telah terjadi secara perorangan, berdasarkan hubungan agama dan ikatan kekerabatan kemudian melalui pola tradisional, akibat adanya lintas batas antarnegara negara tujuan utama adalah Malaysia dan Arab Saudi. Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurus orang naik haji/umroh maupun oleh orang Indonesia yang sudah lama menetap di Arab Saudi. Dengan demikian, secara diam-diam sudah banyak perantaraan asal Indonesia ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi dengan tujuan selain bekerja juga bisa sekaligus menunaikan ibadah haji/umroh atau untuk keperluan menuntut ilmu.

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru

terjadi pada 1970 dan dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN).³ Adapun warganegara Indonesia yang melancong ke Malaysia sebagian besar datang begitu saja tanpa membawa surat dokumen apa pun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut. Hanya pada masa konfrontasi kedua negara di era Orde Lama (1962-1966) kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, namun bukan berarti hilang sama sekali.⁴

Sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan jasa pengerah TKI atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang mulai didirikan oleh berbagai pihak di tanah air. Munculnya geliat perusahaan jasa pengerah TKI pada era awal 1970-an itu tidak serta merta begitu saja. Pada saat itu di kawasan Timur Tengah terjadi masa keemasan minyak atau disebut booming minyak (oil boom), dengan ditemukannya cadangan minyak dalam jumlah tidak sedikit dan dilakukan eksplorasi besar-besaran, yang menjadikan negara-negara Arab di Timur Tengah utamanya Arab Saudi mendadak kaya raya.

Fenomena ini semakin memperbanyak lahirnya orang-orang kaya di Arab Saudi, sehingga membuka lapangan kerja yang begitu luas untuk diisi berbagai pihak termasuk pada akhirnya mendorong arus pengiriman TKI ke Arab Saudi. Namun demikian, peluang tersebut ditangkap oleh perusahaan jasa pengerah TKI dengan hanya menempatkan TKI informal Penata Laksana

2

<https://suciptoardi.wordpress.com/2013/10/15/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali/>

³ ibid

⁴

http://www.kompasiana.com/prestonesss/sejarah-penempatan-tki-dari-masa-ke-masa_550ea715813311b72cbc64e0

Rumah Tangga (PLRT) untuk pengguna perseorangan. Sementara itu, program AKAN yang telah dibentuk ditangani oleh pejabat setingkat eselon III serta kepala seksi di tingkat eselon IV dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna).⁵ Program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik. Untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dalam kaitan pelaksanaan program AKAN dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II kabupaten.

Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986. Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "Balai AKAN."⁶

Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk

pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri sembilan instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI di tingkat pemerintah pusat. Badan ini sejak awal memang dirancang untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.

Badan ini tidak efektif di samping tidak terdengar keberadaannya. Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dengan menciptakan dua direktorat jenderal pengganti yaitu Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN) dan Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI). Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kemendagri, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, serta Kepolisian.

⁵

<http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>

⁶ Ibid

Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antar pemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007 tertanggal 11 Januari 2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.⁷

Hubungan Indonesia dan Arab saudi resmi dimulai 21 November 1947 pada tanggal tersebut kerajaan Saudi Arabia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan republik Indonesia dan juga menyetujui mengadakan hubungan diplomatik. Dengan jumlah penduduk sekitar 236,7 juta orang, indonesia dihadapkan pada permasalahan penyediaan lapangan kerja. Terbatasnya jumlah lapangan kerja di Indonesia mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan diluar negeri. Hal ini memberikan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

Banyaknya lapangan kerja dan upah yang tinggi memberikan keinginan masyarakat untuk bekerja di luar negeri, banyak negara yang sengaja membutuhkan tenaga kerja dari indonesia, namun tenaga kerja yang berada di luar negeri tidak memiliki pendidikan yang berkualitas dan skill yang memudahkan mereka untuk

bekerja. Dengan adanya program BNP2TKI ini para TKI lebih terarah untuk pra penempatan dan penempatan TKI itu sendiri. Banyaknya negara-negara yang membutuhkan TKI menjadikan Malaysia dan Arab saudi negara penerima TKI terbanyak.

Hal ini menempatkan Arab Saudi pada posisi kedua terbesar dengan jumlah TKI yang berada di sana 641.039 orang.⁸ Berdasarkan jumlah tersebut tentu kegiatan dibidang ketenaga kerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi sangat strategis bagi kedua negara, bagi Indonesia pengiriman TKI merupakan salah satu cara untuk memberikan pekerjaan bagi warga negaranya sementara itu pengangguran dalam negeri dapat berkurang.

Pengiriman TKI keluar negeri merupakan tambahan penghasil devisa yang cukup besar bagi negara. sementara itu, Arab saudi sebagai penerima TKI, salah satu negara di Timur tengah yang membutuhkan keberadaan TKI, dengan perkembangan peningkatan ekonomi yang baik, di harapkan peningkatan kesejahteraan TKI meningkat hal ini mendorong jika pengiriman TKI ke arab saudi menempati posisi 2 besar dan seluruh pengiriman TKI ke luar negeri, dan hubungan ketenaga kerjaan Indonesia dengan Arab Saudi merupakan hubungan yang saling membutuhkan.

Sementara itu pengiriman TKI ke arab saudi memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif yaitu pertama oleh negara, negara memperoleh imbalan dari hasil kerja para TKI dalam bentuk valuta asing yang menyebabkan peningkatan penerimaan devisa, seperti penerimaan devisa bagi negara dari remiten TKI. Kedua bagi TKI program pengiriman tersebut memiliki manfaat untuk meningkatkan keterampilan bagi dirinya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan bagi

⁷ ibid

⁸

<http://www.pikiran-rakyat.com/node/206390>

keluarganya, yaitu melalui gaji yang diterima atau remitansi dan meningkatkan keterampilan TKI karena pengalaman kerjanya di luar negeri.

Keinginan Indonesia untuk menjalin kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk dari diplomasi perlindungan TKI yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam menangani berbagai kasus TKI sangat dibutuhkan mengingat begitu besarnya potensi TKI di Arab Saudi.⁹ Sebenarnya, baik Indonesia dan Arab Saudi saling membutuhkan adanya program TKI. Di satu sisi, tenaga kerja Indonesia sangat disukai oleh masyarakat pengguna jasa TKI di Arab Saudi karena santun, penurut, dan rajin bekerja. Di sisi yang lain, banyaknya TKI di Arab Saudi yang berarti banyak pula sumbangan devisa bagi Indonesia.

Pada data yang diperoleh ada 12 negara penempatan untuk para TKI, mulai dari Malaysia, Brunai, Taiwan hingga Singapur memiliki jumlah nominal gaji yang berbeda-beda, tinggi rendahnya tawaran gaji di setiap Negara tidak memiliki dasar tertentu, hanya saja nilai tukar mata uang Negara lain ke Indonesia ini menjadikan nominal besar atau tidaknya gaji tersebut. Dimana dalam tabel ini tercatat bahwa Hongkong merupakan negara dengan gaji paling tinggi sebesar Rp 10.600.000 sedangkan di Arab Saudi sekitar Rp 2.200.000 sementara Taiwan dan Korea Selatan merupakan negara nomor dua gaji terbesar setelah Hongkong.¹⁰ Urutan terakhir paling minim gaji yaitu di Negara singapura, selain jumlah TKI yang sedikit tawaran gaji inipun menjadi salah satu alasan kurangnya minat TKI untuk berhijrah ke Negara tersebut.

⁹www.seputar-indonesia.com

¹⁰Seputar Indonesia. 2013. *Arab Saudi Hentikan Rekrutmen TKI*. [Online]

Dengan besarnya gaji yang ditawarkan setiap negara hal ini mendorong para TKI untuk mencari pekerjaan keluar negeri. Namun dalam kenyataannya setiap negara belum tentu memberikan upah sesuai dengan standar aturan pemerintah setempat, hal ini juga yang menjadi pemicu permasalahan kesejahteraan tenaga kerja di luar negeri. Banyak TKI yang bekerja diluar negeri mendapat perlakuan yang tidak pantas diantaranya pelecehan, penindasan, perdagangan manusia hingga tidak mendapat upah yang layak, hal ini tentu memberikan kerugian bagi TKI dan pemerintah indonesia. Dalam hal ini pemerintah indonesia dituntut untuk melakukan berbagai upaya agar TKI mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan. Sementara itu perbedaan hukum di luar negeri dengan dalam negeri memberikan kesulitan tersendiri bagi warga TKI untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan negara tempat bekerja.

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih mengalami masalah dalam perlindungan penempatan tenaga kerja migrandi negara asing. Tenaga kerja migran menjadi pihak yang rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan sepanjang mereka berada diluar yurisdiksi negara asal tanpa adajaminan hukum yang jelas.

Hal ini memberikan kekuatiran dan perhatian khusus dari pemerintah melalui kedutaan dan kementerian luar negeri. Permasalahan TKI juga dapat mempengaruhi hubungan indoensia dengan negara-negara lain. Untuk mencegah permasalahan yang lebih besar pemerintah terkait dengan negara tujuan TKI harus melakukan komunikasi yang intens dan menyeluruh, baik komunikasi dengan pemerintah tempat TKI bekerja maupun komunikasi dengan para TKI yang ada di luar negeri.

Bahkan, selama berlangsungnya pengiriman TKI ke Arab Saudi, belum ada perjanjian tertulis yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang mengatur mengenai perlindungan bagi TKI sektor domestik. Hal ini menyebabkan TKI tidak mendapat kepastian hukum dan perlindungan. Sementara disisi lain para TKI ini memberikan pendapatan devisa yang cukup besar bagi keuangan negara Indonesia. Berbagai keuntungan yang diterima negara Indonesia harusnya berimbang kepada jaminan keselamatan dan kenyamanan para TKI yang bekerja.

I. Kerangka Teori

Permasalahan TKI yang berada di Arab Saudi bukanlah rahasia lagi, dan bukan menjadi suatu pembahasan yang baru untuk diperbincangkan, tetapi apabila dibiarkan maka hal ini merugikan kedua belah pihak. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hubungan Diplomatik di kedua negara. Maka penulis memaparkan beberapa teori yang akan membantu penulis dalam proses penelitian.

Dalam pandangan kaum Realis, Negara merupakan aktor utama, sementara aktor *non-state* dipandang tidak penting. Anarki merupakan salah satu ciri Realisme dimana Negara memegang kedaulatan tertinggi, tidak ada yang lebih berkuasa di atas Negara. Pada awalnya pemikiran Realisme muncul ketika perspektif liberalisme runtuh seiring dengan kegagalan LBB dalam menciptakan perdamaian dunia dan pecahnya Perang Dunia I.

Realisme dibangun berdasarkan pemikiran bahwa individu pada dasarnya mementingkan diri sendiri dan cenderung mencari kekuasaan. AS begitu menghayati pemikiran-pemikiran Realisme dalam pergaulannya di dunia Internasional. Realisme memandang dunia ini anarkis, penuh konflik, dan saling ketidakpercayaan tinggi antar negara, sehingga

memungkinkan terjadinya peperangan antar Negara. Karena itu fokus utama negara-negara adalah bagaimana mereka bertindak untuk menghadapi ketidakamanan atau *insecurity* tersebut. *Struggle for power*, seperti yang dikatakan Hans J Morghentau, tidak dapat dihentikan dan menjadi karakteristik permanen.

Prinsip *balance of power* lalu diyakini sebagai upaya untuk menghadapi dunia yang anarkis ini. Negara-negara harus berupaya menyeimbangkan kekuatan dengan negara lain serta menjalankan politik *deterrence* untuk mengamankan sistem internasional. Setiap negara harus menerapkan standar kewaspadaan yang tinggi terhadap negara lain.

Teori yang digunakan adalah teori Diplomasi Pada dasarnya diplomasi adalah kajian hubungan internasional dengan dasar teoritikal yang lemah. Namun beberapa tahun terakhir ini, studi diplomasi akademis nampaknya telah terevitalisasi. Hal ini dikarenakan diplomasi menekankan pada negosiasi. Diplomasi sangat dibutuhkan dalam hubungan internasional, dimana interaksi dari Negara-negara yang sering terjadi menjadikan diplomasi sebagai salah satu cara dalam hubungan tersebut.

Diplomasi juga merupakan cara untuk pelaksanaan politik luar negeri sebuah Negara. Diplomasi merupakan komunikasi yang dilakukan suatu Negara-bangsa untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dimana diplomasi adalah “metode-nya”.¹¹ Dari perspektif Negara, diplomasi merupakan proses implementasi politik luar negeri yang dilakukan melalui korespondensi, pertukaran pandangan, lobi, kunjungan, maupun ancaman.¹² Untuk mencapai kepentingan Indonesia dalam konteks perlindungan TKI yang berada di Saudi Arabia, maka

¹¹ Roy, SL 1995, *diplomasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

¹² Barston, RP 1989, *Modern Diplomacy*, Longman, London and New York

Indonesia perlu melakukan diplomasi dengan pemerintah Saudi Arabia.

II. Pembahasan

Tinjauan Umum Tki Di Arab Saudi

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pada sisi lain seperti yang dikemukakan satjipto Rahardjo bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang telah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan.

Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, TKI tidak saja mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi Negara Indonesia. Banyak TKI yang sudah berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang pada mulanya ingin bekerja untuk membebaskan diri dan keluarganya dari jeratan kemiskinan mengalami penganiayaan dan perkosaan oleh majikan dan tindakan semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja swasta.

Bermula dari adanya persoalan yang menimpa para TKI seperti mendapat perlakuan yang kasar atau tidak manusiawi tetapi sebagian besar dari mereka juga banyak yang mendapat perlakuan baik dan sewajarnya. Disisi lain, seperti tidak diberi

upah, dipukuli, di perkosa, di siram air panas, disetrika sebagian tubuhnya, tidak di beri makan dan dikurung di dalam gudang dan masih banyak lagi. Perlakuan-perlakuan tidak manusiawi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak TKI yang terjadi di luar negeri.

Masalah – Masalah Yang Dihadapi TKI Di Arab Saudi

Kasus-kasus yang terjadi di Arab Saudi dimulai pada tahun 2010. Sebanyak 1.546 kasus yang terjadi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga seperti kekerasan seksual, uang gaji yang bermasalah, *overstayer*, putusnya komunikasi dengan keluarga, tidak mendapatkan cuti ataupun libur, tidak diberikan akses kesehatan, kasus pembunuhan dan berbagai kasus lainnya. Bahkan di Arab Saudi tidak jarang TKI dijatuhi hukuman mati dengan berbagai alasan dan ini mengancam hak hidup TKI, seperti Yanti Iriyanti pada 12 Februari 2008 dan Ruyati pada 18 Juni 2011.

Migrant care menyatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat 42 kasus hukuman mati untuk TKI di Arab Saudi, dimana 9 kasus diantaranya mendapatkan vonis tetap hukuman mati dan 33 kasus lainnya masih dalam proses.¹³ Permasalahan TKI ini terus berlanjut ke tahun-tahun setelahnya hingga di 2015 pemerintah masih belum mampu memberikan perlindungan yang baik terhadap para tenaga kerja Indonesia. Permasalahan TKI di luar negeri sudah terjadi selama bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi nyata agar hak dari para TKI di luar negeri dapat dijamin. Perlakuan yang melanggar hak asasi manusia ini pada umumnya terjadi pada TKI yang bekerja disektor informal, yang pada

¹³ Gunawan, R 2013, "Migrant Care: 256 TKI terancam hukuman mati di luar negeri" di akses pada 02 Februari 2016, <<http://news.liputan6.com/read/786508/migrant/care>>

umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLTR), supir, tukang kebun, pramuniaga, dan sebagainya.

Pada dasarnya akar permasalahan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi adalah proses pra penempatan di hulu yang belum sempurna. Masalah tenaga kerja Indonesia tidak dapat bekerja merupakan akibat dari kombinasi, minimnya pendidikan tenaga kerja Indonesia, proses pelatihan dan pembekalan yang belum maksimal serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proses pelatihan dan pembekalan itu sendiri oleh instansi terkait di dalam negeri. Akibatnya, tenaga kerja Indonesia dengan pendidikan minimum tadi tidak memiliki kecakapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ketika berada di Arab Saudi, seperti : kecakapan untuk mengoperasikan alat-alat rumah tangga berteknologi tinggi, kemampuan untuk bercakap-cakap dalam bahasa setempat dan memahami instruksi dari majikan serta pemahaman yang minim akan budaya lokal dan tata karma setempat.

Kondisi-kondisi semacam ini pada gilirannya akan melahirkan masalah baru bagi tenaga kerja wanita antara lain ketidakpuasan majikan atas kinerja tenaga kerja yang tidak setara dengan uang yang telah dikeluarkannya untuk merekrut tenaga kerja Indonesia dari agensi tenaga kerja setempat. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan keahlian yang dimiliki, minimnya bahasa untuk berkomunikasi, serta tidak pahamnya terhadap aturan dan budaya di arab Saudi sering menjadi kendala yang sangat besar bagi para TKI. Tidak hanya itu saja, pengiriman TKI secara tidak resmi ini menjadi salah satu pendorong perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, dimana pada umumnya ketidaklengkapan dokumen yang sering menjadi masalah dikemudian hari. Selain masalah-masalah ketenagakerjaan, tenaga kerja Indonesia juga rentan mengalami masalah

keimigrasian pada masa penempatan. system kafala adalah “*sponsorship system that regulates residency and employment of the workers in gulf cooperation council (GCC) countries*”¹⁴ atau *a system used to monitor the construction and domestic migrant laborers in the Arab states of the Persian gulf*”. Sistem kafala yang diterapkan di Negara-negara Timur tengah menempatkan majikan sebagai sponsor yang bertanggungjawab atas biaya perekrutan, pemeriksaan kesehatan, dan kepemilikan iqaman tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia akan membutuhkan persetujuan dari sponsornya untuk dapat pindah pekerjaan atau meninggalkan wilayah Negara penempatannya.

Hal ini berpengaruh besar ketika tenaga kerja Indonesia lari dari rumah majikan karena bermasalah dan kemudian ditampung oleh perwakilan RI, mereka tidak dapat dengan mudah dan cepat direpatriasi ke tanah air, terkecuali pihak majikan lamanya bersedia untuk melepaskan tenaga kerja wanita Indonesia tersebut sehingga *exit permit* untuk kepulangan tenaga kerja wanita Indonesia ke tanah air dapat diurus.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Untuk Tki Di Arab Saudi

Indonesia memiliki beberapa tatanan hukum terkait permasalahan tenaga kerja Indonesia berupa Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Beberapa penanganan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI sampai tahun 2012 antara lain mengeluarkan surat keputusan menakertrans nomor 157/MEN/2003 tentang asuransi perlindungan TKI di luar negeri,

¹⁴ Bajracharya, R, “kafala or sponsorship system” di akses 02 Februari 2016
<<http://ceslam.org/mediastore/files/kafala.pdf>>

menandatangani perjanjian kerjasama penempatan TKI berupa MoU dengan pemerintah Arab Saudi tahun 2012, memberlakukan moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi pada 2011 namun dicabut setelah adanya MoU antara kedua Negara tentang ketenagakerjaan, melakukan pendampingan pada TKI DI Arab Saudi oleh tim advokasi.

Meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri dengan memberikan syarat minimal berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), mengeluarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, membentuk badan nasional penempatan dan perlindungan TKI (BNP2TKI), mengeluarkan instruksi presiden nomor 6 tahun 2006 tentang kebijakan reformasi system penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, untuk penanganan kasus TKI yang terancam hukuman mati, presiden telah membentuk satuan tugas (satgas).

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah kenyataannya tidak semua berjalan sesuai dengan tujuan awal. Masih banyak kekurangan dalam kebijakan yang diambil pemerintah serta dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sistem perlindungan yang diambil pemerintah Indonesia masih terkesan *lips service* atau sebatas pernyataan dan keputusan sehingga memberikan peluang yang cukup terbuka untuk praktik penipuan oleh calo maupun mafia PPTKIS serta pemerintah mulai perekrutan sampai kepulangan.

Keinginan Indonesia untuk menjalin kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk dari diplomasi perlindungan TKI yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Diplomasi Indonesia

terhadap Arab Saudi dalam menangani berbagai kasus TKI sangat dibutuhkan mengingat begitu besarnya potensi TKI di Arab Saudi. Seperti yang diungkapkan Frankel dalam bukunya yang berjudul *internasional relations* menyatakan bahwa diplomasi merupakan upaya melindungi kepentingan Negara dan para warga negaranya diluar negeri.

Mengenai hukum ketenagakerjaan, landasan hukum nasional mengenai perlindungan tenaga kerja dapat berupa Undang-Undang tenaga kerja keputusan memiliki Instrumen Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan TKI memang penting, tetapi menjadi kurang efektif bila tidak disertai dengan ratifikasi konvensi internasional. Dalam peraturan konvensi internasional, pelanggaran hukum internasional akan diberikan tanggung jawab secara internasional.

Dalam membentuk kerjasama bilateral tiap Negara memiliki tujuannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap Negara merumuskan sebuah kebijakan yang bersangkutan dengan kepentingan Negara tersebut. Kepentingan Negara dicapai dengan diplomasi melalui negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan Negara atau diplomat sebagai perpanjangan tangan Negara. Pemerintah Indonesia perlu melakukan perjanjian bilateral khusus untuk menetapkan konsep hukum yang tepat bagi TKI. Dengan adanya MoU yang dengan tegas menempatkan status hukum TKI dapat menjadi instrument hukum yang mengikat Negara-negara pengirim dan penerima.

Pembentukan BNP2TKI merupakan sebuah langkah nyata dalam usaha perlindungan TKI yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi TKI. Tetapi ini juga belum cukup untuk mereduksi tindak kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh TKI. Melihat tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak-hak TKI di Saudi Arabia,

maka diplomasi menjadi salah satu cara mencapainya. Tentunya dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan telah ada upaya diplomasi yang dilakukan untuk melindungi TKI yang mengalami ketidakadilan di Saudi Arabia. Diplomasi yang telah dilakukan tersebut antara lain telah diadakan pertemuan pada 28 Mei 2011 oleh menteri tenaga kerja Arab Saudi dengan kepala BNP2TKI yang menghasilkan *statement of intent* (SOD). Dalam pertemuan ini, terjadi kesepakatan untuk membahas *memorandum of understanding* (MoU) mengenai perlindungan dan jaminan sosial TKI antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia.

Penempatan TKI di Saudi Arabia saat ini sedang masuk kepada masa moratorium (penghentian sementara) yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2011 dengan alasan terlalu tingginya tingkat kasus ketenagakerjaan sampai kepada tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dinegara tersebut. Langkah ini merupakan suatu bentuk ketegasan dalam perlindungan hak dari TKI. Tanggung jawab pemerintah dalam melindungi TKI ditetapkan dalam undang-undang nomor 39 tahun 2004. Tidak hanya itu saja, peraturan pemerintahan nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga mewajibkan pemerintah Indonesia untuk tegas dalam pelaksanaan. Salah satu hal yang menyulitkan dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan antara tenaga kerja Indonesia dan majikan adalah pekerjaan pada sektor informal, khususnya pebantu rumah tangga, sebab sektor ini tidak diatur dalam hukum perburuan/ketenagakerjaan nasional disebagian besar Negara tujuan penempatan, karena sifatnya yang dipandang “informal”.

Khususnya untuk Arab Saudi, konsep “pebantu rumah tangga sebagian dari keluarga” membuat profesi penata rumah tangga ini tidak dapat digolongkan sebagai

suatu pekerjaan profesional yang diatur secara resmi dalam dekrit kerajaan nomor M/51, tahun 2005, bagian VI yang merupakan dasar hukum perburuan Arab Saudi.

Akibatnya, selain tidak adanya standarisasi perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dengan majikanpun semakin sulit untuk dibawa keranah hukum ketenagakerjaan. Instrumen hukum terkuat yang dapat dijadikan pegangan dalam penyelesaian kasus antara tenaga kerja Indonesia dan majikannya hanyalah perjanjian kerja antar keduanya, yang mana dalam praktek masih terdapat banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak memahami isi perjanjian tersebut, termasuk hak-hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Karena rendahnya kualitas pelatihan dan pembekalan pada saat pra penempatan.

III. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan yang telah dijabarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa Melaksanakan kebijakan penempatan TKI di luar negeri sebagai bagian dari program pembangunan nasional, setara bertahap akan ditingkatkan kualitasnya. Upaya tersebut inherent atau merupakan bagian yang sangat melekat dari konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu cara pandang terhadap program penempatan TKI di luar negeri harus diikuti faktor penyebab yaitu kondisi Negara yang belum cukup menyiapkan lapangan pekerjaan.

Apabila cara pandang tersebut dapat berkembang dalam pola pikir seluruh bangsa Indonesia maka sudah seyogyanya program penempatan TKI di luar negeri perlu didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Agar cara pandang tersebut tetap konsisten, maka pemerintah dan masyarakat harus memiliki keyakinan dan spirit bahwa program penempatan TKI di luar negeri hanya satu alternatif. Untuk menghentikan

migrasi ilegal, maka meningkatkan penegakkan

Peraturan perundang-undangan sangat penting di kedua negara pengirim dan tujuan, namun juga memastikan bahwa semua tenaga kerja mempunyai tingkat perlindungan yang cukup dan dapat mengakses sistem peradilan jika ada masalah. Peran dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa antara TKI dengan pengguna jasa sangat diperlukan, sebab tidak adanya mekanisme penyelesaian yang pasti, yang seharusnya diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004. Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa upaya yaitu upaya bantuan hukum, membuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan negara tujuan TKI, penguatan diplomatik, dan mengikut sertakan TKI dalam program asuransi.

Dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, kewenangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masih sangat terbatas, tetapi masyarakat menuntut perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan dari hulu sampai hilir, hal tersebut mustahil dilakukan oleh BNP2TKI tanpa dibekali kewenangan penuh dalam pengelolaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri. Kewenangan BNP2TKI harus jelas sehingga pengelolaan dapat direncanakan secara integratif dan penegakan hukum bagi pelanggar di dalam negeri dapat dilaksanakan secara transparan. Dengan demikian CTKI/TKI akan lebih terlindungi baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dimaksimalkan melalui BNP2TKI, sejauh penelitian ini perlindungan TKI di Arab Saudi pada waktu 2007-2009 dapat terminilasilasi walaupun hasilnya belum maksimal Upaya tersebut sudah dilakukan sejak awal TKI tersebut

diberangkatkan ke Arab Saudi sampai kembalinya TKI di Tanah Air, namun dalam segala upaya dan pelaksanaannya itu semua perlu waktu dan proses yang cukup panjang, mengingat segala permasalahan pada TKI sudah ada sejak puluhan tahun lalu.

Pemerintah melakukan upaya diplomasi, pengajuan memorandum of understanding (MOU) dengan Negara yang bersangkutan agar TKI mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia ialah dengan mengeluarkan asuransi dan bantuan hukum bagi TKI yang bermasalah melalui BNP2TKI yang berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti kemenakertrans, kemlu, POLRI dan lainnya.

Referensi:

- Agus Sriyono, dkk, 2004, *Hubungan Internasional, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 176.
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002).
- Era Dinamika Global*, PT. Alumni: Bandung
- Hans J. Morgenthau, 1990, *Politik Antarbangsa: Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian*, Bandung: MANNA, Lembaga Penterjemahan dan Penyaduran, hal. 367.
- Hatsim, Abu, MA, PH.D, *Islam dan Humanisme : Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Holsti, K. J., 1967, *International Politik "A Framework For Analysis,"* Prentice Hall, New Jersey, USA

- JG Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 209.
- Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009, *International Relations: Perspectives and Themes*, Terj., Deasy Silvia Sari, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar., Ety R. Agoes, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*,
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mas'ood, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi*, (Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1989). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Metodologi*, (Jakarta: PT Pustaka LP3S, 1994).
- Mauna, Boer.,2013, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam*
- Mohtar Mas'ood, 2013 *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 185
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003. PT. Alumni: Bandung.
- Rais, Dr. M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Rakhmat, Drs. Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Sefriani, 2012. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Syahmin AK, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 93.
- Wahid, Agus, *Perjanjian Hudaibiyah Telaah Diplomasinya Muhammad SAW*, (Jakarta : Grafikatama Jaya, 1991).